

SK - TIM PENGELOLA KONTEN INTERNET – KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA - 2024
KPT KETUA BAWASLU KABUPATEN SUMBA SUMBA BARATDAYA NO 006/HK.01.01/K.NT-17/09/2024, 4 HLM.

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi. Menindaklanjuti dan melaksanakan kerangka kerja sama sesuai Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terkait pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

: - Dasar Hukum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

: - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya ini menetapkan Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 dan rincian tugas pokoknya.

CATATAN : - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumba Barat Daya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2024